

TENAGA PENDUKUNG

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan KPU Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan penempatan kerja Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 023/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 diatur tentang :
Menetapkan Nama-Nama berikut sebagai Tenaga Pendukung dan Penempatannya Pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 :**

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : ACHMAD KUSNADI |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum |
| 2. Nama | : THOYIB |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum |

3. Nama : DIAH FATMAYANTHI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
4. Nama : NADIA RIZKI LESTARI
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
5. Nama : DIAH HARLISTIANTI
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
6. Nama : SITI HARDIYANTI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
7. Nama : RIZKI YUDISTIRA
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
8. Nama : DEA PUTRI UTAMI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
9. Nama : MOCH.SYARIFUDIN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
10. Nama : YOSEPH MAULANA
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
11. Nama : AHMAD DZUIZZIN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Hukum
12. Nama : ZAINAL AMRI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Hukum
13. Nama : ANDRIYONO
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Program dan Data
14. Nama : MAHFUDIN
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Program dan Data

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Agustus 2018.
- Lampiran 2 halaman.

